



GU BERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 402 /B.I/HK/2007

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/71/08.01/KPU/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari PKPB Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/197/II.01/2007 tanggal 15 Mei 2007 Perihal Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) ;
3. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 170/1602/I.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 perihal Pengajuan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa Kabupaten Lampung Selatan Nomor : K-41/DPD-PKPB/LS/III/2007 tanggal 02 April 2007 An. Sdr. **DJAUHARI RIHANTORO** diberhentikan/ditarik keanggotaannya dari Partai Karya Peduli Bangsa, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan, serta ketentuan dalam daftar calon, Sdr. **EDY SUWASPODO** dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/275/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 23/POKJA/VI/2007 tanggal 8 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :

----- Sdr. DJAUHARI RIHANTORO. -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :

----- Sdr. EDY SUWASPODO -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Karya Peduli Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 7 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Lampung Selatan di Kalianda ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
7. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
8. Ketua DPD PKPB Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda ;
9. Sdr. DJAUHARI RIHANTORO di Kalianda ;
10. Sdr. EDY SUWASPODO di Kalianda ;
11. Himpunan Keputusan.